



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.003/RW.001, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo , Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/KHAC/SK.Pdt/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor : 27/SKKH/2019/PA.KP., tanggal 15 Juli 2019, telah memberi kuasa khusus kepada Achmad Chamri, SH Advokat/Pengacara dari kantor hukum “ ACHMAD CHAMRI,SH & REKAN “ beralamat di Jalan Nuri II, kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, sebagai Pemohon.

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, semula tempat tinggal di Kp. Keboncau, RT.001/ RW.005, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi di persidangan

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 1 dari 13



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 18 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak pada hari Jumat, tanggal 26 November 2010 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1431 Hijriah dengan Akta Nikah Nomor : 92/12/XI/2010 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-84/DN/V/2019, tanggal 4 Juli 2019;
2. Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang putra yang diberi nama : Nama Anak, umur 8 tahun dan sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon;
3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Oebufu dari November 2010 sampai dengan sekitar tahun 2013 dan setelah itu sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 atau selama kurang lebih 1 tahun Pemohon pergi dan tinggal di Bandung kemudian sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
4. Awal perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan rukun, namun sejak beberapa bulan kelahiran anak Pemohon dan Termohon, mulailah awal keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terganggu karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang inti persoalannya disebabkan Termohon terlalu protektif terhadap Pemohon, suka mengatur Pemohon, Termohon egois atau mau menang sendiri;
5. Karena seringnya terjadi perselisihan, pada sekitar bulan Februari 2013 tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan setelah dicaritau ternyata Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Cisarua Bandung dan kepergian Termohon dengan membawa anak semata wayang Pemohon dan Termohon;
6. Sebagai seorang suami dan bapak dari seorang anak atau Pemohon sebagai kepala rumah tangga demi mempertahankan keutuhan rumah

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan memperbaiki keadaan rumah tangga untuk menjadi baik dan harmonis kembali, maka Pemohon pergi untuk mengajak Termohon kembali ke Kupang namun karena Termohon tidak mau, maka Pemohon mengalah sambil tetap membujuk Termohon karenanya untuk sementara Pemohon tinggal di Bandung. Namun selama tinggal di Bandung, Termohon tetap tidak mau kembali ke Kupang dan karena rumah tangga tidak menjadi lebih baik dan harmonis lagi, karena itu Pemohon mengambil sikap untuk kembali ke Kupang sendiri;

7. Belum lama sampai di Kupang, Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah menikah lagi, bahkan sampai dengan sekarang sudah 2 kali perkawinan yang dijalani oleh Termohon dengan 2 laki-laki yang berbeda setelah dengan Pemohon;
8. Karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama sudah sejak tahun 2015 atau sekitar 3 tahun dan juga Termohon telah memilih untuk menikah lagi, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai ini demi kebaikan Pemohon dan terlebih Termohon agar perkawinanya yang baru dapat dicatat;
9. Selama berpisah dengan Termohon, Pemohon selalu memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang bapak yakni membiayai anak Pemohon yang tinggal bersama Termohon;

Berdasarkan uraian hal di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Kupang berkenan menerima dan memeriksa permohonan cerai ini dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) mengucapkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Tergugat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau ; Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 3 dari 13



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-84/DN/V/2019 tanggal 4 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.1;

B. Bukti Saksi :

1. **Rosmani Umar binti Umar Ringgi**, umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Lapangan Tembak RT.009/RW.003 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi merupakan bibi Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kupang;
- Bahwa saksi ikut mengurus segala sesuatu terkait pernikahan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kupang selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Cimahi dan tinggal bersama selama 2 tahun di Cimahi;
 - Bahwa saksi setidaknya 3 kali berkunjung ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Cimahi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tahun 2013 karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung akan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi selalu ditelepon oleh Pemohon jika terjadi pertengkaran, dan saksi selalu datang dan mengkonfirmasi kepada Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon jika Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa pada tahun 2014 saksi mengunjungi anak saksi yang sedang kuliah di Bandung dan mampir ke Pemohon, disitu saksi mendapati Pemohon telah kos dan tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon;
 - Bahwa saat mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, saksi memanggil Termohon dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk dapat kembali memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;
2. **Nurhasana Umar binti Uak Umar**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di RT.017/RW.005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi merupakan adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah di Kupang November 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di TDM sampai 2013;
- Bahwa setelah tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke kampungnya di Cimahi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kepergian Termohon pulang ke kampungnya diawali dengan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran terjadi sekitar bulan Juni;
- Bahwa sebulan setelah pertengkaran Termohon pulang ke kampungnya dan tidak pernah kembali lagi ke Kupang;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon sempat menyusul ke Cimahi sekitar bulan Februari 2014 dan bertemu serta tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sebulan;
- Bahwa kepergian Pemohon tersebut untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak berkenan ikut lagi ke Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika masih di Kupang sering terjadi pertengkaran, saksi tahu karena saksi dalam sebulan bisa 2 kali berkunjung tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kupang, dan saksi selalu melihat ada kejanggalan, ketika saksi bertanya
- Bahwa Termohon selalu menuntut lebih masalah keuangan, dan Pemohon tidak sanggup memenuhinya karena Pemohon bekerja serabutan;
- Bahwa Termohon memiliki gaya hidup glamour suka jalan-jalan ke mall, nonton bioskop, makasn di warung, dan lain sebagainya, sementara Pemohon tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi gaya hidup Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon sudah menikah lagi;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Termohon agar merubah gaya hidupnya, akan tetapi Termohon tetapi Termohon hanya diam saja dan tetap tidak merubah gaya hidupnya;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B-84/DN/V/2019 tanggal 4 Juli 2019, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika dirinya bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Namun demikian Pemohon mendalilkan jika Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termohon tidak pula menyatakan keberatannya atau menyampaikan eksepsi tentang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara relatif. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan jika pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan secara sah di Kupang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga hingga dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak beberapa bulan setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon terlalu protektif terhadap Pemohon, suka mengatur, dan egois;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan hingga setidaknya sejak tahun 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
5. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan salah satu alternatif terbaik daripada

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H., dan Rustam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maryam Abubakar, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.H.I., M.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Perincian biaya perkara

| | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 310.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) |

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)